

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2019 NOMOR 15

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 20 JUNI 2019  
NOMOR : 15 TAHUN 2019  
TENTANG : PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA  
SUKABUMI

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum

2019



**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka pimpinan instansi pemerintah wajib melaksanakan penilaian risiko;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

9. Undang-Undang.....

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan.....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

2. Peraturan.....

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 879);
3. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);
4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.

2. Wali.....

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Sukabumi.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD Kota Sukabumi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9. Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat Satgas SPIP adalah Satgas SPIP Kota Sukabumi.
10. Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat Satlak SPIP adalah Satlak SPIP pada Perangkat Daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah.

11. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
12. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya.
14. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam menetapkan tujuan instansi dan kegiatan, mengidentifikasi Risiko, mengukur dan mengendalikan Risiko, dan memelihara kinerja Manajemen Risiko.
15. Tujuan atau sasaran organisasi adalah hasil yang ingin dicapai melalui peran yang diambil menuju masa depan yang tergambar dalam visi dan misi organisasi.
16. Penilaian Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh Risiko atau potensi Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian Tujuan atau sasaran organisasi, yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur.
17. Identifikasi Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh Risiko atau potensi Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian Tujuan atau sasaran organisasi yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur.

18. Analisis.....



18. Analisis Risiko adalah proses untuk mengidentifikasi potensial Risiko kerugian atau tidak tercapainya tujuan atau sasaran yang diukur dengan penggabungan antara Probabilitas Risiko dengan Konsekuensi Risiko.
19. Probabilitas Risiko adalah proses untuk menetapkan dan mengukur terjadinya peluang bahwa sesuatu Risiko kemungkinan dapat terjadi.
20. Konsekuensi Risiko adalah proses untuk menetapkan (mengukur) dampak potensial dari aktivitas proses kritis bisnis yang dapat terjadi.
21. Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh *exposure* Risiko yang dinyatakan dengan tingkat atau level masing-masing Risiko.
22. Evaluasi Risiko adalah upaya mengidentifikasi perubahan atas pergeseran tingkat level Risiko yang dikaitkan dengan upaya mitigasi atau faktor lain yang mempengaruhi.
23. Pengendalian Internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu.
24. Penanganan Risiko adalah upaya mengidentifikasi berbagai opsi Penanganan Risiko yang disusun dalam bentuk Rencana Tindak Pengendalian.
25. Rencana Tindak Pengendalian atau yang selanjutnya disebut RTP adalah rencana Penanganan Risiko lebih lanjut yang merupakan pilihan opsi terbaik dari berbagai opsi yang relevan.

26. Pemantauan.....

26. Pemantauan dan revidu dalam Manajemen Risiko adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan selama proses penilaian dan Penanganan Risiko berlangsung yang bertujuan untuk menjamin terciptanya optimalisasi Manajemen Risiko.
27. Pelaporan dalam Manajemen Risiko adalah upaya penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada pimpinan dalam bentuk pelaporan tertulis atau lisan.
28. Risiko Stratejik atau Risiko Kebijakan adalah Risiko yang timbul terkait dengan kegagalan dalam penerapan kebijakan yang dapat dikarenakan kelemahan dalam proses kajian kebijakan, tahap penyusunan kebijakan, sosialisasi kebijakan, implementasi kebijakan, atau pada saat evaluasi kebijakan.
29. Risiko operasional adalah Risiko kegagalan pada proses operasional yang dikarenakan aspek manusia, proses bisnis, sistem pada organisasi, pendanaan, dan kendala peralatan.
30. Risiko Kepatuhan adalah Risiko ketidakpatuhan pada peraturan dan ketentuan.
31. Risiko Finansial adalah Risiko terjadinya manipulasi dan kecurangan yang berdampak kerugian finansial dan/atau Risiko kegagalan pihak ketiga memenuhi kewajiban.

## BAB II

### TUJUAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

#### Pasal 2

Tujuan penerapan Manajemen Risiko meliputi:

a. mewujudkan *good government* yang lebih baik;

b. menetapkan.....

- b. menetapkan dan mengelola Risiko yang dihadapi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan;
- c. melindungi Pemerintah Daerah dari Risiko yang signifikan yang berdampak pada hambatan capaian tujuan organisasi;
- d. meningkatkan kinerja organisasi didalam pencapaian tujuan; dan
- e. menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya Manajemen Risiko.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO

#### Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan dan mengembangkan Manajemen Risiko di lingkungannya.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tingkat kebijakan dan tingkat kegiatan.
- (3) Penerapan Manajemen Risiko tingkat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh pejabat eselon III dan IV sebagai unit kerja yang memiliki Risiko.
- (4) Penerapan Manajemen Risiko tingkat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikoordinasikan dan dilakukan pengendalian oleh Satlak SPIP.
- (2) Pengendalian penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rapat berkala, reviu, rekonsiliasi, dan evaluasi.

BAB IV

PROSES MANAJEMEN RESIKO

Pasal 5

- (1) Proses manajemen risiko merupakan serangkaian proses yang meliputi penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis yang diarahkan melakukan tindakan:
  - a. penetapan konteks atau tujuan;
  - b. Identifikasi Risiko;
  - c. Analisis Risiko;
  - d. Evaluasi Risiko;
  - e. Penanganan Risiko; dan
  - f. Pemantauan dan reviu.
- (2) Penerapan proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 6

Penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara menjabarkan latar belakang, ruang lingkup, tujuan, dan kondisi lingkungan pengendalian dimana Manajemen Risiko akan diterapkan.

BAB V.....

## BAB V

### IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

#### Pasal 7

Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan tahapan:

- a. mengidentifikasi kegiatan;
- b. penyebab proses terjadinya Risiko yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan atau sasaran; dan
- c. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

#### Pasal 8

- (1) Kategori Risiko yang timbul dikelompokkan mencakup 4 (empat) jenis Risiko utama yang terdiri atas:
  - a. Risiko Strategik atau Risiko Kebijakan;
  - b. Risiko Operasional;
  - c. Risiko Kepatuhan; dan
  - d. Risiko Finansial.
- (2) Dalam hal konteks tujuan yang ingin dicapai, memungkinkan teridentifikasi lebih dari satu kategori Risiko yang dianalisis dan ditangani risikonya.

#### Pasal 9

- (1) Proses Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menilai Risiko dari sisi tingkat Risiko.

(2) Tingkat.....

- (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya Risiko dan tingkat dampaknya.

#### Pasal 10

Pelaksanaan Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. mengidentifikasi sumber penyebab Risiko internal dan/atau eksternal;
- b. memahami pengendalian internal yang ada dalam proses kegiatan;
- c. mengidentifikasi probabilitas terjadinya Risiko atau *likelihood* suatu Risiko, dengan skala *linkert 5*;
- d. mengidentifikasi konsekuensi atau dampak dari Risiko, dengan skala *linkert 5*;
- e. menyusun daftar Risiko; dan
- f. menyusun Peta Risiko.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tingkat Risiko dikelompokkan dalam tiga kategori yang terdiri atas:
  - a. Risiko rendah;
  - b. Risiko sedang; dan
  - c. Risiko tinggi.
- (2) Tingkat Risiko yang nilainya kurang dari atau sama dengan 4 masuk dalam tingkat Risiko rendah.
- (3) Tingkat Risiko yang nilainya lebih dari 4 sampai dengan kurang dari atau sama dengan 12 masuk dalam tingkat Risiko sedang.
- (4) Tingkat Risiko yang nilainya lebih dari 12 masuk dalam tingkat Risiko tinggi.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Contoh matrik kemungkinan terjadinya Risiko atau probabilitas dan konsekuensi atau dampak tercantum dalam lampiran I ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Contoh analisis penanganan terhadap tingkat Risiko tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

EVALUASI DAN PENANGANAN RISIKO

Pasal 13

Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. menetapkan Risiko yang dapat ditolerir untuk memberikan batasan dalam mengidentifikasi dan mengelola Risiko yang akan ditangani kemudian; dan
- b. memilih peringkat Risiko tinggi yang menjadi prioritas ditangani yang dirasa menghambat capaian Tujuan atau Sasaran Organisasi.

Pasal 14

- (1) Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan:
  - a. memetakan peringkat Risiko tinggi yang menjadi prioritas ditangani yang dirasa menghambat capaian Tujuan atau Sasaran Organisasi; dan

b. mengidentifikasi.....

- b. mengidentifikasi berbagai pilihan tindakan yang sesuai untuk dapat mengendalikan Risiko.
- (2) Tahapan Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam bentuk RTP.

## BAB VI

### PEMANTAUAN DAN REVIU

#### Pasal 15

- (1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dilakukan pada saat penilaian dan penanganan Risiko oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pemantauan dan reviu juga dilakukan terhadap penyusunan RTP dan progres implementasi atas rencana tindak.
- (3) Perubahan yang terjadi pada saat proses pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) perlu dilakukan telaahan kembali oleh pemilik Risiko.

## BAB VIII

### KOORDINASI DAN KONSULTANSI

#### Pasal 16

Dalam pelaksanaan proses penilaian dan penanganan Risiko, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat dan/atau Satgas SPIP.

BAB IX.....



## BAB IX

### PELAPORAN

#### Pasal 17

- (1) Dalam upaya mengukur kinerja penerapan Manajemen Risiko dilakukan evaluasi secara berkala.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib membuat laporan penerapan Manajemen Risiko.
- (3) Laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. laporan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
  - b. laporan RTP dan progres pemantauan.
- (4) Laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Inspektorat dan/atau ketua Satgas SPIP paling lambat akhir bulan Februari.
- (5) Contoh format laporan tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 20 Juni 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 20 Juni 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI

NIP. 19720210199901 2 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 15 TAHUN 2019

TENTANG : PENERAPAN MANAJEMEN  
RISIKO DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA  
SUKABUMI.

CONTOH MATRIK KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO  
ATAU PROBABILITAS DAN KONSEKUENSI ATAU DAMPAK

A. Analisis Risiko

Tujuan/Sasaran : .....  
 Kegiatan Utama : .....  
 Perangkat Daerah : .....  
 Unit Kerja : .....

No. Urut	PERNYATAAN RISIKO	JENIS RISIKO	PENYEBAB		PROBABILITAS	KONSEKUENSI	NILAI RISIKO	TINGKAT RISIKO
			INTERNAL	EKSTERNAL				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Keterangan:

1. Tujuan atau Sasaran memuat konteks tujuan atau sasaran yang ingin dicapai Perangkat Daerah dan indikator kinerja.
2. Kegiatan Utama memuat identifikasi kegiatan utama Perangkat Daerah (*core business*) dalam capaian tujuan.
3. Perangkat Daerah memuat perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
4. Unit Kerja memuat unit kerja sekretariat, bagian, bidang, bagian TU yang mempunyai pemilik Risiko.
5. Kolom (1) memuat nomor urut daftar Risiko.
6. Kolom (2) memuat kondisi atau peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan atau sasaran organisasi.

7. Kolom.....

7. Kolom (3) memuat jenis Risiko.
8. Kolom (4) memuat penyebab Risiko dari faktor internal organisasi (dapat dikendalikan atau *controlable*).
9. Kolom (5) memuat penyebab Risiko dari faktor eksternal organisasi (tidak dapat dikendalikan atau *uncontrolable*).
10. Kolom (6) memuat skor 1 s.d. 5 terjadinya peluang bahwa sesuatu Risiko kemungkinan dapat terjadi.
11. Kolom (7) memuat skor 1 s.d. 5 dampak potensial dari aktivitas proses kritis bisnis yang dapat terjadi.
12. Kolom (8) memuat skor 1 s.d. 25 dari nilai Risiko.
13. Kolom (9) memuat tingkat risiko dibagi menjadi tiga kategori.

B. Peta Risiko

Tingkat Frekuensi Kejadian		Tingkat Dampak				
		Tidak Signifikan	Dapat Ditolerir	Tidak Diinginkan	Meluas	Fatal
Uraian	Nilai	1	2	3	4	5
Sangat Sering	1	Acceptable	Issue			
Sering	2	Acceptable	Issue	Issue		
Cukup Sering	3	Acceptable	Issue	Issue		
Jarang	4	Acceptable	Acceptable	Issue	Issue	
Sangat Jarang	5	Acceptable	Acceptable	Acceptable	Issue	Issue

red area sebagai objek untuk penyusunan rencana aksi

Sukabumi, 20 Juni 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI  
 NOMOR : 15 TAHUN 2019  
 TENTANG : PENERAPAN MANAJEMEN  
 RISIKO DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH KOTA  
 SUKABUMI.

-----  
 RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

TUJUAN/SASARAN : .....  
 Kegiatan Utama : .....  
 Perangkat Daerah : .....  
 Unit Kerja : .....

No. Ranking	PERNYATAAN RISIKO	JENIS RISIKO	NILAI RISIKO	IDENTIFIKASI RISIKO	PERBAIKAN PENGENDALIAN	JADWAL WAKTU	RENCANA PEMBIAYAAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1. Tujuan/Sasaran memuat konteks tujuan/sasaran yang ingin dicapai perangkat daerah dan indikator kinerja.
2. Kegiatan Utama memuat identifikasi kegiatan utama perangkat daerah (*core business*) dalam capaian tujuan.
3. Perangkat Daerah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
4. Unit Kerja memuat unit kerja sekretariat, bagian, bidang, bagian TU yang mempunyai pemilik risiko .
5. Kolom (1) memuat nomor ranking daftar risiko.
6. Kolom (2) memuat kondisi atau peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan/sasaran organisasi.
7. Kolom (3) memuat jenis risiko.
8. Kolom (4) memuat skor 1 s.d 25 berdasarkan nilai risiko mereferensi pada lampiran I kolom 8.

9. Kolom.....

9. Kolom (5) memuat Pengendalian Internal yang sudah ada namun masih dianggap lemah.
10. Kolom (6) memuat rencana pengendalian internal yang akan dibangun atau kegiatan yang akan dilakukan perbaikan.
11. Kolom (7) memuat rentang atau jadwal waktu proses perbaikan RTP/membangun pengendalian internal.
12. Kolom (8) memuat nilai anggaran (Rp) yang diperlukan untuk melakukan perbaikan pengendalian internal.
13. Kolom (9) memuat penjelasan ringkas progres RTP atau keterangan penting lainnya.

Sukabumi, 20 Juni 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

LAMPIRAN III : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI  
NOMOR : 15 TAHUN 2019  
TENTANG : PENERAPAN MANAJEMEN  
RISIKO DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA  
SUKABUMI.

-----

FORMAT LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

tgl, bulan, tahun  
Nomor : ..... Kepada:  
Lampiran : 2 (dua) berkas Yth.  
Perihal : Laporan Penerapan Manajemen Inspektur Kota Sukabumi  
: Risiko Tahun 20xx. di-  
SUKABUMI

Dengan ini kami sampaikan laporan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Perangkat Daerah ....., Tahun 20xx sebagai berikut:

1. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551),

2) Undang-Undang.....

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890),

7) Peraturan.....



- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
  - 9) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9),
  - 10) Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 16),
  - 11) Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor xx Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor xx),
  - 12) Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor xx Tahun 20xx tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja xxxxx (Nama Perangkat Daerah).
- b. Tujuan
- Melaporkan Proses manajemen risiko sejak penilaian sampai dengan penanganan risiko di lingkungan xxxxx (Nama Perangkat Daerah).

2. Hasil Pemetaan

a. Pemetaan Risiko

Telah dilakukan pemetaan risiko atas seluruh/sebahagian tujuan/sasaran kegiatan yang belum dilakukan pemetaan risiko adalah: .....

Data pemetaan risiko terlampir pada lampiran I.

b. RTP

Telah dikembangkan opsi rencana tindak pengendalian untuk mengelola risiko dan dilakukan monitoring atas progresnya.

Data RTP dan progresnya terlampir pada lampiran II.

3. Simpulan

(bisa dalam bentuk sasaran, capaian keberhasilan, perbaikan kedepan)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terimakasih.

(Kepala Perangkat Daerah),

ttd.

(Nama)  
(Pangkat)  
(NIP.)

TEMBUSAN:

- Yth.     1.     Wali Kota Sukabumi;  
          2.     Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

Sukabumi, 20 Juni 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI